



**P U T U S A N**

**Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

**PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (Perseroda)**, suatu Perseroan Daerah yang berkedudukan di Jepara dalam hal ini diwakili oleh DRS, JHENDIK HANDOKO, M.Si, Dalam jabatannya tersebut selaku Direktur Utama secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. BPR BANK JEPARA ARTHA (Perseroda) berdasarkan surat dari Bupati Jepara tanggal 29 Juli 2020 perihal Pengangkatan Kembali Direktur Utama PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) periode tahun 2020-2025, dan termaktub dalam akta No.23 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat Sarjana Hukum dan Magister Kenotariatan di Jepara berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 8, Kecamatan Kota, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia, Nomor telpon 0291 592094. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juli 2022, Dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor Kuasa Hukumnya secara sah didampingi oleh Kuasa Hukum, sebagai berikut:

- 1. JATI PRIHANTONO, S.H., M.E.**
- 2. AHMAD MUJTAHID, S.H.**

Keduanya berkewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum JATI PRIHANTONO, S.H., M.E. & Rekan, beralamat di Jalan Kauman II, Desa Kuanyar RT 003/RW 002, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kode Post: 59465. Dan berdomisili elektronik di alamat Email: jati\_prihantono@lawyer.com. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



**Lawan :**

Nama : **A. Sodikin**  
NIK : 3320020810900004  
Tempat, Tanggal lahir : Jepara, 08 Oktober 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Desa Troso RT: 06 RW: 10 Kec. Pecangaan  
Kab. Jepara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;  
Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal  
26 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Jepara Kelas I B pada tanggal 8 Agustus 2022 dalam Register Nomor  
41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :  
Penggugat dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah melakukan  
wanprestasi (ingkar janji) :

**1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa tergugat telah  
melakukan wanprestasi**

- a. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2016 Tergugat telah  
mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat sebesar  
Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*) dengan  
sistem pembayaran angsuran setiap bulan.
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan  
menandatangani surat Perjanjian Kredit nomor  
**008.3/025453/BPR/II/2016** antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



pada tanggal 09 Februari 2016 di Jepara dengan jumlah fasilitas kredit sebesar Rp. 80.000.000,00 (*delapan puluh juta rupiah*), selanjutnya disebut **Perjanjian Kredit**.

- c. Bahwa dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kredit berbunyi "*pihak kedua bersedia dan sanggup membayar kembali jumlah pinjaman tersebut pada ayat 1 pasal ini beserta bunganya secara angsuran bulanan sejumlah Rp. 2.706.667,00 berturut-turut selama 48 kali angsuran, setiap tanggal 01 atau sesuai prosentase besarnya termin yang dicairkan sejak disepakati Perjanjian Kredit sampai jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2020.*"
- d. Bahwa dalam pasal 3 Perjanjian Kredit tersebut dikenakan bunga sebesar 1,3 % per bulan flat murni, provisi 2%, biaya administrasi 0,5 %, dan asuransi kredit kumpulan cicilan bulanan sebesar Rp. 2.864.000,00.
- e. Bahwa dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), berdasarkan hal tersebut diatas para pihak dalam perjanjian harus memenuhi prestasi sesuai apa yang diperjanjikan dalam perjanjian, pasal 1234 KUHPerdara menyebutkan bentuk prestasi ada beberapa bentuk yaitu **memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu**, yang dalam hal ini adalah perjanjian kredit pasal 1 ayat 2 yaitu membayar sebesar **Rp. 2.706.667,00** selama 48 bulan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2020.
- f. Bahwa apabila Tegugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kredit selama 12 (dua belas) bulan+ 1 (satu) hari sehingga status Tegugat berdasarkan kategori kredit Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah **Debitur Macet**.
- g. Bahwa karena Tegugat tidak membayarkan angsuran kredit sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 Perjanjian Kredit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



selama lebih dari 70 (tujuh puluh) bulan, dalam kurun waktu tersebut Penggugat telah menagih Tergugat agar melaksanakan pembayaran pelunasan kredit, tetapi Tergugat tidak memenuhi pembayaran pelunasan kredit sesuai dengan surat tagihan PT. BPR Bank Jepara (Perseroda), sehigga status Tergugat masih dalam kategori **Debitur Macet**, dengan demikian Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**, karena tidak membayar angsuran kredit sesuai dengan yang diperjanjikan sebagaimana dalam Perjanjian Kredit sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat.

h. Bahwa akibat Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat, maka tergugat diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat, sebagaimana dalam pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi ***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walapau telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan dan dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*** Dipertegas dalam Perjanjian Kredit pasal 4 ayat 2 yang berbunyi ***“apabila pihak kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat 2 ditentukan sebagai berikut:***

- a. *Apabila pihak kedua dari sebab alasan apapun terjadi keterlambatan membayar angsuran beserta bunganya dari waktu yang telah ditentukan, maka pihak kedua berkewajiban membayar bunga denda sebesar 1% perbulan dari angsuran sampai dengan jatuh tempo dihitung 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran.*
- b. *Apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman kreditnya setelah jatuh tempo, maka pihak kedua berkewajiban membayar bunga berjalan sebesar 3% perbulan dan bunga denda sebesar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1% perbulan dari sisa pokok pinjaman sampai dengan lunas.

- i. Bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka munculah kerugian materiil yang dialami Penggugat **per 20 Juli 2022** dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok Kredit : Rp. 62.829.000,00

Tunggakan bunga : Rp. 42.640.000,00

Denda : Rp. 32.042.790,00

**Jumlah total Pelunasan : Rp.137.511.790,00**

Sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan Tergugat adalah melunasi hutangnya sebesar **Rp. 137.511.790,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).**

Dengan berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat telah menyiapkan bukti surat dan saksi dengan rincian sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotocopy Slip Pencairan Kredit (P1)
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit (P2)
3. Fotocopy Surat Permohonan Kredit (P3)
4. Fotocopy Surat Kuasa Menjual (P4)
5. Fotocopy Surat Pernyataan Sita Jaminan (P5)
6. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Tergugat (P6)
7. Fotocopy SHM Nomor 1902, Luas Tanah 538 M2, Atas Nama TINI, Lokasi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara (P7)
8. Fotocopy Riwayat Transaksi Pembayaran Kredit (P8)
9. Fotocopy Surat Kuasa Peminjaman Barang Jaminan (P9)

Saksi :

1. Sri Handoko S.E., M.M (Kabag. Legal dan Kepatuhan)
2. Ariyanto Sulistyo S.E (Kasubag Analisa)

Berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang telah Penggugat ajukan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



telah ditentukan guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk segera melunasi hutangnya sebesar **Rp. 137.511.790,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)** kepada Penggugat paling lambat 14 hari semenjak ditetapkannya Putusan Pengadilan
4. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan amar putusan poin 3 diatas, maka agunan Tergugat berupa SHM Nomor 1902, Luas Tanah 538 M2, Atas Nama TINI, Lokasi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara akan diajukan sita ke Pengadilan Negeri untuk dilelang atau dijual sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian yang timbul akibat Wanprestasi yang dilakukan Tergugat karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 9 Agustus 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022;



2. Tanggal 15 Agustus 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Jum'at, tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah bahkan di dalam relaas panggilan tercatat bahwa Tergugat telah menerima sendiri relaas tersebut dan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti risalah panggilan sidang dalam perkara ini) sehingga Hakim berkesimpulan maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses Upaya Perdamaian tidak dapat dijalankan, sehingga Hakim menilai bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya dan acara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Surat Permohonan Kredit Umum tertanggal 3 Februari 2016, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kuasa Menjual diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan Sita Jaminan diberi tanda P-3;
4. Surat Kuasa Peminjaman Barang Jaminan diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga dengan nomor KK: 332002080570001 tertanggal 8 Mei 2007 diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 332002081900004 atas nama A. SODIQIN tertanggal 24 September 2012, NIK: 3320024307630002 atas nama TINI tertanggal 24 September 2019, NIK: 3320020208640002 atas nama SUPARDI diberi tanda P-6;

*Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Pernyataan Kredit Nomor 008.3/025453/BPR/II tertanggal 9 Februari 2016 diberi tanda P-7;
  8. Foto Copy Kwitansi tertanggal 9 Februari 2016 diberi tanda P-8;
  9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1902 Desa Troso diberi tanda P-9;
  10. Foto Copy Laporan Riwayat Kredit tertanggal 9 Februari 2016 diberi tanda P-10;
  11. Foto Copy Surat Peringatan 1 tertanggal 18 April 2022 diberi tanda P-11;
  12. Foto Copy Surat Peringatan 2 tertanggal 12 Juni 2022 diberi tanda P-12;
  13. Foto Copy Surat Peringatan 3 tertanggal 29 Juni 2022 diberi tanda P-13;
- fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat tidak lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Penggugat mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, bahkan Tergugat sendiri yang menerima namun tidak mau tanda tangan sebagaimana dalam catatan risalah panggilan, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pernah pula mengirimkan wakilnya, maka oleh karena itu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan wanprestasi, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah "wanprestasi" dalam bahasa awam dikenal sebagai "ingkar janji" sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Perjanjian Kredit nomor 008.3/025453/BPR/II/2016 atas nama antara PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dengan SODIQIN selaku peminjam tanggal 9 Februari 2016 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat tentang perjanjian tersebut dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Pengguat dan Tergugat adalah bukti otentik yang merupakan bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan mengenai adanya wanprestasi maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-7 berupa Perjanjian Kredit nomor 008.3/025453/BPR/II/2016 atas nama antara Drs. Jhendiki Handojko, M.Si selaku Direktur Utama PT. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) dengan A. Shodiqin Desa Troso RT 05 RW 10, Kecamatan pecangaan, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa dari perjanjian tersebut (bukti P-7) pada pokoknya bahwa pada tanggal 9 Februari 2016 Penggugat telah memberikan fasilitas kredit sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puli juga rupiah) kepada Tergugat dan pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan membayar angsuran sejumlah **Rp. 2.706.667,00** selama 48 bulan sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2020 untuk menjamin pinjamannya kemudian Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa SHM Nomor 1902, Luas Tanah 538 M2, Atas Nama TINI, Lokasi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, sebagai mana bukti P-9;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan angsuran tiap bulannya bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat peringatan sebagai berikut :

- Surat Peringatan 1 tertanggal 18 April 2022, bukti P-11;
- Surat Peringatan 2 tertanggal 12 Juni 2022 bukti P-12;
- Surat Peringatan 3 tertanggal 29 Juni 2022 bukti P-13;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa surat peringatan tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga dan denda namun pihak Tergugat tidak menunjukkan etika baik untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, ternyata Tergugat belum melakukan pembayar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tersebut bahwa jangka waktu tempo terakhir adalah 09 Februari 2020, namun setelah Hakim meneliti dalam Pasal 6 perjanjian tersebut tentang peristiwa cidera janji dalam ayat (1) "Peminjam tidak melaksanakan pembayaran/pelunasan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang ditetapkan dan keterlambatan tersebut disebabkan karena kelalaian Peminjam, kecuali Peminjam dalam keadaan force majeure (disebabkan karena bencana alam seperti: gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran) apabila terjadi keadaan force majeure maka para pihak akan melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi" dengan demikian berdasarkan fakta hukum, oleh karena tidak ditemukan keadaan yang bersifat force majeure dan walaupun jangka waktu tempo terakhir yaitu 09 Februari 2020, serta Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya tiap bulan maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai peristiwa cidera janji sebagaimana dalam perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pernyataan Kredit Nomor 008.3/025453/BPR/II tertanggal 9 Februari 2016, maka oleh karenanya perbuatan Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum ke-3** tentang pelunasan uang sejumlah **Rp. 137.511.790,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)** kepada Penggugat maka oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat maka patut bila Tergugat untuk dihukum membayar keseluruhan pelunasan dan berdasarkan perhitungan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita gugatan maka diketahui kerugian materiil yang dialami Penggugat per **20 Juli 2022** dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok Kredit : Rp. 62.829.000,00

Tunggakan bunga : Rp. 42.640.000,00

Denda : Rp. 32.042.790,00

**Jumlah total Pelunasan : Rp.137.511.790,00**

sehingga jumlah total kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat adalah membayar pelunasan sejumlah **Rp.137.511.790,0**, - dengan demikian petitum ke-3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-4** tentang menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melaksanakan amar poin 3 tersebut di atas, maka dinyatakan secara Sah dan Berharga untuk dilelang jaminan hak tanggungan sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 1902, Luas Tanah 538 M2, Atas Nama TINI, Lokasi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kredit yang diberikan dengan jaminan berupa hak atas tanah, harus dilakukan pengikatan atau pembebanan hak tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Dalam arti, jika suatu saat debitur berbuat wanprestasi, maka kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan dengan cara melalui pelelangan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan SHM Nomor 1902, Luas Tanah 538 M2, Atas Nama TINI, Lokasi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, maka oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana diuraikan dalam petitum ke-2 maka sudah sepatutnya Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh pihak Tergugat maka terhadap agunan sebagaimana dalam bukti P-7 SHM Nomor 1902, Luas Tanah 538 M2, Atas Nama TINI, Lokasi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, namun

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Tergugat dengan demikian petitum ke-4 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembutian atau tidak memiliki relevansi sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar pelunasan kredit sejumlah **137.511.790,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)** kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat jika tidak melakukan pembayaran terhadap pelunasan kredit tersebut maka terhadap agunan dengan bukti SHM

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 41/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1902, Luas Tanah 538 M2, Atas Nama TINI, Lokasi Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, yang dijaminan kepada Penggugat agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 377.500,- ( Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 26 Agustus 2022 oleh MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh AGUS KUSWOYO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, namun tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

AGUS KUSWOYO, S.H.

MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

## Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 17.500,00
Panggilan	: Rp 230.000,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	: Rp 377.000,00

( Tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).